



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainuddin als Pijay
2. Tempat lahir : Pasar Balok
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KM 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kec. BandarKhalifah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa Jainuddin als Pijay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, keduanya dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum & Perlindungan Kosumen PERSADA (LBHPK PERSADA), berkantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, No. HP. 0813-7689-8390, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021, Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, Subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram;
  - (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - beberapa bungkus plastik tranparan kosong;(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor Plat;
- Uang tunai Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

**(dirampas untuk Negara);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Km. 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.40 Wib, terdakwa menelpon Fajar (belum tertangkap/DPO) untuk menanyakan dimana keberadaan Fajar (belum tertangkap/DPO), setelah tau keberadaan Fajar (belum tertangkap/DPO), terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam stiker hijau ke Kel. Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara tepatnya di pinggir jalan, sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Fajar (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu Fajar (belum tertangkap/DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 bungkus paket dan terdakwa tidak memberikan uang dikarenakan terdakwa hutang (bon) sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paket jenis shabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di dalam lemari yang berada di dapur rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam stiker hijau untuk pergi ke warung, dan dipertengahan jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter, terdakwa di stop oleh saksi Agustian dan saksi Sauqatillah yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi, kemudian terdakwa berhenti dan di bawa saksi Agustian dan saksi Sauqatillah ke rumah terdakwa didampingi oleh saksi Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah terdakwa di Km. 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi Agustian dan saksi Sauqatillah menggeledah rumah terdakwa, saksi Agustian dan saksi Sauqatillah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa yang merupakan hasil terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Agustian dan saksi Sauqatillah ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Fajar (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kel.Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan harga Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus/ 3 (tiga) paket dengan hutang (bon) dan sudah terdakwa jual 1 (satu) bungkus paket dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Fajar (belum tertangkap/DPO) sudah 2 kali, bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 122/10086/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa JAINUDDIN Als

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIJAY ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10451/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Km. 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.40 Wib, terdakwa menelpon Fajar (belum tertangkap/DPO) untuk menanyakan dimana keberadaan Fajar (belum tertangkap/DPO), setelah tau keberadaan Fajar (belum tertangkap/DPO), terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam stiker hijau ke Kel. Pagurawan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara tepatnya di pinggir jalan, sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Fajar (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu, lalu Fajar (belum tertangkap/DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 bungkus paket dan terdakwa tidak memberikan uang dikarenakan terdakwa hutang (bon) sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah dan mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi, kemudian terdakwa menjualkan 1 (satu) bungkus paket jenis shabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lemari yang berada di dapur rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam stiker hijau untuk pergi ke warung, dan dipertengahan jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter, terdakwa di stop oleh saksi Agustian dan saksi Sauqatillah yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi, kemudian terdakwa berhenti dan di bawa saksi Agustian dan saksi Sauqatillah ke rumah terdakwa didampingi oleh saksi Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah terdakwa di Km. 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi Agustian dan saksi Sauqatillah menggeledah rumah terdakwa, saksi Agustian dan saksi Sauqatillah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa yang merupakan hasil terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Agustian dan saksi Sauqatillah ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 122/10086/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa JAINUDDIN Als PIJAY ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10451/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **JAINUDDIN Als PIJAY** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agustian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bernama Saksi Sauqatillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, beberapa bungkus plastik transparan kosong, sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan, yaitu awalnya Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Para Saksi menghadang dan menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat Saksi dan Sauqatillah menggeledah rumah Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas pertanyaan Para Saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Fajar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Fajar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan hutang (bon);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan Saksi, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan Saksi, dari barang bukti tersebut, Terdakwa sudah menjual 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. **Sauqatillah** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bernama Saksi Agustian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, beberapa bungkus plastik transparan kosong, sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan, yaitu awalnya Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh



kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Para Saksi menghadang dan menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat Saksi dan Saksi Agustian menggeledah rumah Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas pertanyaan Para Saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Fajar;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Fajar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan hutang (bon);
  - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan Saksi, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan Saksi, dari barang bukti tersebut, Terdakwa sudah menjual 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 122/10086/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jeis shabu yang disita dari terdakwa JAINUDDIN Als PIJAY ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10451/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JAINUDDIN Als PIJAY berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 2,08 gram (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,6 (satu koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh) lima ml urine milik Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke warung, lalu ketika hendak pulang, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dipinggir jalan, lalu Terdakwa digeledah dan tidak ditemukan narkotika shabu, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian tempat Terdakwa menyimpan shabu, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bungkus plastik transparan kosong, sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, beberapa bungkus plastik transparan kosong, sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Fajar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Fajar dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan hutang (bon);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- Beberapa bungkus plastik transparan kosong;
- Sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agustian dan Saksi Sauqatillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan, yaitu awalnya Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Para Saksi menghadang dan menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat Para Saksi menggeledah rumah Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, lalu dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa **Jainuddin Alias Pijay** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agustian dan Saksi Sauqatillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan, yaitu awalnya Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Para Saksi menghadang dan menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Syahrul yang merupakan Kepala Desa untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat Para Saksi



menggeledah rumah Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, lalu dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah membuat pengakuan bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan miliknya, yang mana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fajar dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan hutang (bon) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu lebih kurang 2 (dua) minggu dan keuntungan Terdakwa jika habis menjual shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan oleh Para Saksi di dapur rumah yang terletak dalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya, maka Majelis Hakim



menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tidak memiliki ijin yang dikaitkan dengan perkara *aquo*, yaitu tidak memiliki ijin untuk memiliki golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, yaitu secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari kepolisian dan keterangan Terdakwa yang bersifat pengakuan yang telah dituangkan dalam fakta hukum, bahwa Saksi Agustian dan Saksi Sauqatillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kilometer 15 Pasar Balok Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, beberapa bungkus plastik transparan kosong di dapur rumah yang terletak dalam lemari;





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah membuat pengakuan bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan miliknya, yang mana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fajar dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan hutang (bon) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli shabu tersebut atau telah menjual shabu tersebut, dan tidak ditemukan juga alat bukti lainnya yang mendukung bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dengan melihat alat-alat bukti di persidangan, bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan tertangkap tangan di pinggir jalan saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan shabu di rumahnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, maka berdasarkan penerapan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- Beberapa bungkus plastik transparan kosong;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat;

Berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan miliknya dan setelah Majelis Hakim melihat dalam berkas perkara kepolisian, maka ditemukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Hasanuddin Nasution, lalu barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jainuddin Alias Pijay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,08 gram dan berat bersih 1,6 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - Beberapa bungkus plastik transparan kosong;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

- Sepeda motor merek Honda Grand Astrea warna hitam stiker hijau tanpa nomor plat

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Para Saksi, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22